



PUTUSAN

Nomor 223/Pdt.G/2021/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA PALU, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA PALU, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 04 Maret 2021 dengan register perkara Nomor 223/Pdt.G/2021/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2017, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 0067/067/II/2017 tanggal 26 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxx ;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2021/PA.Pal



2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah keluarga Tergugat di alamat Tergugat tersebut diatas. Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri (Baldadukhul) namun belum dikaruniai anak ;

3. Bahwa akan berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, namun sejak bulan Januari 2018 rumah tangga menjadi tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- a. Tergugat malas dan tidak mau berusaha untuk mencari pekerjaan.
- b. Tergugat tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat, karena merasa kebutuhan keluarga sudah tercukupi dengan penghasilan Penggugat.
- c. Tergugat memiliki kecemburuan yang berlebihan dan sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan pria idaman lain.
- d. Tergugat tidak mau mendengarkan nasehat dari Penggugat dan Keluarga ;

4. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut, Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah pada bulan Februari 2021. Sejak itu sampai sekarang kurang lebih 1 bulan lamanya Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi bersama dan tidak juga berhubungan layaknya suami-isteri ;

5. Bahwa dari keluarga Penggugat dan Tergugat telah melakukan upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat namun tidak membuahkan hasil ;

6. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini, sehingga lebih baik di putus karena perceraian

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2021/PA.Pal



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu dan shugra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;
SUBSIDER ;

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang ke persidangan dan tidak pula mengirim kuasa atau wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0067/067/II/2017 tanggal 26 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxx, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, Bukti.P.

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PALU, di



dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah saudara kandung saksi dan Tergugat adalah ipis saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2017 di xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah keluarga Tergugat di xxxx xxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis namun sejak bulan Januari 2018 sudah mulai terjadi perselisihan dan pengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi bahwa penyebab Pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mau berusaha untuk mencari pekerjaan yang lain dimana Tergugat sebagai penjual sepatu terkadang jualannya tidak laku, dan Tergugat suka cemburu kepada teman Penggugat ;
- Bahwa apabila Tergugat marah dengan Penggugat bersikap diam dan terkadang pintu dilempar dan menurut cerita Penggugat, apabila Tergugat mengajak Penggugat berhubungan badan Tergugat memaksa Penggugat walaupun Penggugat dalam keadaan capek;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2021 sampai sekarang kurang lebih satu bulan lamanya;
- Bahwa setahu saksi yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat karena sudah tidak tahan dengan perlakuan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat tidak menafkahi Penggugat karena selama ini Penggugatlah yang mencari nafkah;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2021/PA.Pal



- Bahwa setelah sengketa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;

- Bahwa setelah saksi, sepupu Tergugat sudah pernah datang membicarakan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat kepada kakak-kanda saksi tetapi Penggugat tetap bertahan tidak mau lagi kepada Tergugat;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan "Honorer" pada Dinas Keluarga Berencana Pasangkayu, bertempat tinggal di KOTA PALU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah sepupu satu kali saksi dan Tergugat adalah ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2017 di xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxx;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah keluarga Tergugat di xxxx xxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis namun sejak bulan Januari 2018 sudah mulai terjadi perselisihan dan pengkaran;
- Bahwa saksi, tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah saksi bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak menghargai keluarga Penggugat, dan menurut cerita Penggugat kepada saksi bahwa selama ini apabila Tergugat mau berhubungan badan dengan Penggugat sering Tergugat memaksa Penggugat walaupun Penggugat dalam keadaan capek sebagai tukang jahit;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2021/PA.Pal



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2021 sampai sekarang kurang lebih satu bulan lamanya;
- Bahwa salah satu saksi yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa salah satu saksi, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa salah satu saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa saksi sebagai Sepupu dengan Penggugat sudah sering menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2021/PA.Pal



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat malas dan tidak mau berusaha untuk mencari pekerjaan, tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat, memiliki kecemburuan yang berlebihan dan sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan pria idaman lain akibatnya Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah sejak bulan Februari 2021;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 26 Januari 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 26 Januari 2017, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2021/PA.Pal



Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterima atas kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;
- Bahwa mereka sudah berpisah selama kurang lebih satu bulan;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa mereka sudah diupayakan untuk rukun namun sudah sulit untuk rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2021/PA.Pal



Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjangkau hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadabahr.

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palu adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2021/PA.Pal



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan putusan bain suhtra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 370.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu tanggal 24 Maeret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1442 Hijriah oleh Dra. Tumisah sebagai Ketua Majelis, Drs. Samsudin, S.H. dan Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Erni Wahyuni, S.Ag, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Samsudin, S.H.

Dra. Tumisah

Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Erni Wahyuni, S.Ag, M.H.

Perincian biaya :

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2021/PA.Pal



Direktori
Putusan

ng Republik Indonesia

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 65.000,00
- Panggilan : Rp 220.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
J u m l a h : Rp 370.000,00
(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).



Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera

Drs. H. A. Kadir, M.H.

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2021/PA.Pal